BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dijelaskan dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penentuan biaya angsuran pada praktik investasi emas digital ditentukan dari jumlah nilai jual emas pada saat itu dikurangi biaya uang muka sebesar 20% yang dibayarkan secara tunai dengan batas tempo waktu pembiayaan yang disepakati oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon Tirtayasa 1 selaku subjek yang menaksir harga dan mengelola dana investasi. Sistem pambayaran yang diberlakukan dalam praktik ini adalah melalui *online* dengan menggunakan *mobile banking* secara *auto debet*, yaitu dengan berkurangnya saldo secara otomatis pada tanggal dilakukannya kesepakatan sampai batas akhir tempo pembayaran kepemilikan emas. Berkenaan dengan kelalaian atau keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran bulanan, terdapat perbedaan tentang pernyataan yang disampaikan pihak bank kepada nasabah dengan pernyataan yang disampaikan kepada peneliti terhadap bentuk sanksi yang berlaku, serta dalam praktiknya investasi emas digital menggunakan sistem pembiayaan angsuran dengan menggunakan dua akad yaitu, akad induk *(murabahah)*

sebagai akad jual beli serta *rahn* sebagai akad untuk menjamin suatu barang (emas) yang masih menjadi tanggungan nasabah untuk melakukan pembiayaan angsuran, yang mana pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon Tirtayasa 1 memiliki ketetapan harga sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

2. Dengan merujuk pada dalil Al-qur'an, Hadits serta pendapat-pendapat ulama yang memberikan *hujjah* berkenaan dengan praktik investasi emas digital, dengan memperhatikan qaidah-qaidah ushul fiqh dan qaidah-qaidah fiqh bahwa ketentuan hukum terkait dengan jual beli emas kini tidak lagi dianggap dengan pertukaran *tsamaniyah* atau pertukaran suatu barang yang dimaknai dengan pertukaran harga (uang) karena saat ini emas dinilai sebagai suatu barang sama halnya dengan jual beli barang lainnya. Maka berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, penggunaan akad dalam praktik investasi emas digital menggunakan akad *murabahah* sebagai sistem jual beli yang dipadukan dengan akad *rahn* sebagai penjamin barang diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya dalam menentukan biaya dan prosedur pembayaran hingga permasalahan terkait keterlambatan pembayaran nasabah dengan diberlakukannya eksekusi penjualan terhadap emas yang menjadi objek invetasi, seharusnya pihak bank memberikan informasi secara terperinci berkenaan dengan pelelangan barang agar tidak terjadi pelelangan dan penjualan barang secara sepihak serta mengetahui bagian yang menjadi hak antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya nasabah lebih teliti dalam memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir risiko dalam transaksi pembiayaan kepemilikan emas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al-Arif, M. Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana 2008.

Karim, Adi Warman A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Kertanegoro, Sentanoe, *Analisa dan Manajemen Investasi,* Jakarta: PT. Widya Press, 1995.

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Al-Asqalani, Al-hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram,* Penerjemah: Ahmad Najieh, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Purnomo, R.Serfianto D dan Cita Yustisia Serfiyani, *Investasi dan Gadai Emas,* Jakarta : Kompas Gramedia, 2013.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Al-gesindo, 2016. Sudirman, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio,* Gorontalo: Sultan Amai Press, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

Thohir, Muhammad Shohib, dkk, *Daliyah Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita,* Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam,* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wardiyah, Mia Lasmi, *Pengantar Perbankan Syariah,* Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2019.

Skripsi:

F.Z, Nurul Azizah, *"Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri",* (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2509/, diunduh pada 27 Maret 2021

Marchellina, Anna Nur, *"Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam",* (Skripsi: IAIN Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id, diunduh pada 29 Maret 2021.

Ratmin, "*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai*, (Skripsi UIN SMH Banten, 2020), https://repository.uinbanten.ac.id/ id/eprint/5847, diunduh pada tanggal 28 Desember 2021.

Jurnal:

Fauziah, Mita Rahmawati, *"Investasi Logam Mulia (emas) Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah",* (Jurnal Tahkim: Vol XV No.1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Juni 2019), https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/866/pdf, diunduh pada 27 Maret 2021.

Internet:

Visi Bank Syariah Mandiri, https://bsm.direightion.com, diakses pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

Misi Bank Syariah Mandiri, https://bsm.direightion.com, diakses pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

Hukum Menabung Emas Dalam Islam, https://youtu.be/csw1H_vgxOY, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 08.34 WIB.

KBBI Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021, pukul 14.30 WIB.

Sejarah Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Visi Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Misi Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Struktur Kepemilikan Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Produk Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Informasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia, http://www.bankbsi.co.id/, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

Undang-Undang:

Fatwa DSN MUI Nomor.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (d) Tentang Perbankan Syariah.

Narasumber:

Feli Rahmadini, Penaksir Biaya Angsuran Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1, wawancara dengan penulis di kantor BSI Cabang Cilegon Tirtayasa 1, tanggal 16 Oktober 2021.

Nurul Shidik, Nasabah Investasi Emas Digital Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1, wawancara dengan penulis di kantor BSI Cabang Cilegon Tirtayasa 1, tanggal 26 Oktober 2021.

Putri Krida Gita P, Back Office Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1, wawancara dengan penulis di kantor BSI Cabang Cilegon Tirtayasa 1, tanggal 25 Oktober 2021.

Sertifikat:

Surat Bukti Kepemilikan Emas, dikutip dari Sertifikat Pembiayaan Kepemilikan Emas, tanggal 23 Juni 2021.